

**KOMISI YUDISIAL PENGADILAN ETIK BAGI HAKIM**

**Dr.H.Taufiqurrohman Syahuri,MH**  
 Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu  
 Email: tsyahuri@gmail.com

**1. Kedudukan Hakim**

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.<sup>1</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik.

Lebih dari itu, hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum diimbangi dengan idealisme untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*).<sup>2</sup>

Namun, sebagaimana diketahui bersama, bahwa Jabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain, jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya. Jabatan hakim boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan. Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donator di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan hakim. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (baca menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan hakim dapat berpihak kepadanya.

Hakim sebagai pemutus keadilan harus dijamin independensinya, ia tidak boleh terpengaruhi dan dipengaruhi oleh siapapun. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengait-kannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran, berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial. Hakim dianggap sebagai wakil tuhan di atas dunia, dan apapun putusannya adalah benar (*res*

<sup>1</sup> A. Ahsin Tohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, hal. 15-16.

<sup>2</sup> Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010, hal. 23.

*judicata pra veritate habetur*) terlepas apakah pada saat memutuskan seorang hakim dipengaruhi oleh perilaku yang salah atau bertentangan dengan hukum dan etika. Namun demikian hakim yang baik ia akan memutuskan suatu perkara sesuai dengan kebenaran ilmunya, sebaliknya hakim yang buruk ia akan memutus suatu perkara tidak menggunakan ilmunya, secara sadar ia akan mengkhianati ilmu yang sebenarnya ia ketahuinya. Disinilah letak pentingnya independensi hakim harus dibarengi dan dijaga dengan akuntabilitas hakim. Independensi hakim tanpa akuntabilitas hakim akan berpotensi menimbulkan putusan yang sewenang-wenang. Jadi independensi hakim sangat riskan melahirkan kemerdekaan bila tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat melahirkan situasi tirani yudikatif yang meminggirkan cita-cita untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim tidak berada pada ruang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggung jawab (*accountability*). Bahkan Plato di masa lampau sudah memperingatkan ketidaksempurnaan hukum seiring munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan. Sering dijumpai sejumlah putusan hakim yang tidak memiliki daya moralitas di dalamnya.

## 2. Penegakan Hukum Yang Beretika.

Munculnya Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap (norma moral) perilaku para hakim<sup>3</sup>, merupakan suatu terobosan

<sup>3</sup>Pasal 24B UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

yang melahirkan pergesaran makna terhadap norma etika. Demikian juga Ketetapan MPR tentang Etika Berbangsa<sup>4</sup>, mengatur Pejabat Negara akan tunduk kepada Etika Kehidupan Berbangsa sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran akan arti pentingnya norma moral telah disadari oleh bangsa Indonesia terutama sejak amandemen konstitusi dengan menuangkan sejumlah ketentuan etika di dalam konstitusinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) mengatur norma moral dalam beberapa ayat. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela, demikian juga terhadap hakim dan hakim konstitusi serta anggota komisi yudisial. Artinya sekalipun tidak ada pelanggaran hukum korupsi misalnya, jika telah terbukti melakukan perbuatan tercela maka mereka dapat diberhentikan dari jabatannya. Pencantuman norma moral dalam sejumlah ketentuan di UUD 1945 mengindikasikan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup, perlu juga dilakukan penegakan norma etika.

Norma etika atau disebut juga dengan istilah norma moral berbeda dengan norma hukum<sup>5</sup>. Kalau norma hukum itu biasanya terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan sanksinya tegas<sup>6</sup>, maka norma moral itu hidup dalam masyarakat dan sanksinya tidak tegas. Dalam aliran hukum positifisme, Hart<sup>7</sup> menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara

<sup>4</sup> Ketetapan MPR NO. VI/2001.

<sup>5</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius, 1990. hal. 16

<sup>6</sup>J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.7 tahun 1977. hal. 10-11.

<sup>7</sup>W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Pertama, 1990, hal.147.

norma moral dan norma hukum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hukum.

Namun demikian, tidak seluruhnya kedua norma itu selalu harus terpisah, karena dalam bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan. Fuller mengatakan bahwa hukum dan moral tidak bisa dipisahkan karena konsep hukum sendiri didalamnya mengandung nilai moral.<sup>8</sup> Sebagai contoh dapat disebut di sini, yaitu: norma dilarang membunuh, dilarang menipu, dilarang mencuri dan dilarang menfitnah. Semua contoh norma larangan itu juga merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral. Memang akan lebih baik apabila suatu norma moral dijadikan sebagai norma hukum melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan bersama, sehingga akan dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma moral. Selain itu, tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang mengandung norma moral itu diharapkan akan lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut dalam bentuk norma moral yang bersumber dalam hati nurani.

### 3. Pengawasan Perilaku Hakim

Di atas Hart mengatakan bahwa norma moral (etika) tidak perlu berhubungan dengan norma hukum. Akan tetapi kini telah berkembang pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya ditulis UU KY) dapat dijadikan sebagai suatu contoh kongkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hukum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma

tersebut akan dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hukuman pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya, seorang hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hukum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi, yaitu sanksi pelanggaran etika. Sehingga Komisi Yudisial berperan sebagai garda pertama dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para hakim. Seorang hakim yang bernegosiasi dengan piha berperkara mengenai putusan sudah dianggap melanggar kode etik berat sekalipun dalam negosiasi tersebut belum terjadi serah terima barang berharga atau uang sebagai suap. Jadi perbuatan pidannya belum terjadi namun perbuatan pelanggaran kode etiknya sudah terjadi, dan disini KY dapat mengusutnya.

Dengan pengawasan etika perilaku hakim yang ketat diiringi ancaman sanksi administratif, akan membuat para hakim berpikir dua atau tiga kali ketika mereka ingin melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hanya melakukan pelanggaran etika saja sudah diberikan sanksi, apalagi jika melanggar hukum. Kalau perilaku hakim terjaga dengan baik, maka harapan masyarakat untuk memperoleh putusan pengadilan yang adil akan mudah diwujudkan. Hakim yang tidak melanggar norma etika adalah hakim yang baik<sup>9</sup>. Dan hakim yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik.

Sebagai suatu contoh penerapan norma etika dapat dilihat pada *The Bangalore Principles*<sup>10</sup> (untuk selanjutnya ditulis Prinsip Bangalore), yang memuat

<sup>9</sup>Bertens (1994) mengemukakan, etika memandang manusia dari segi dalam (batin), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak bersiaft munafik. Baca: Abdulkadir Muhammad, SH, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2001, hal. 17.

<sup>10</sup>[http://www.transparency.org/building\\_coalition/s/codes/bangalore\\_conduct.html](http://www.transparency.org/building_coalition/s/codes/bangalore_conduct.html), diakses bulan Januari 2005.

<sup>8</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, Australia: Cambridge University Press, 2009, hal. 167. "law and morals cannot be separated because the very concepts of law carries within it certain moral qualities"

prinsip-prinsip dasar perilaku hakim. Prinsip Bangalore adalah naskah kode etik perilaku hakim yang disusun dan disepakati bersama oleh perwakilan para hakim dari berbagai negara sebagai pedoman perilaku hakim di mana saja berada.

Kesepakatan Prinsip Bangalore pertama kali dicetuskan di Bangalore, India, pada bulan Pebruari 2001. Pertemuan terakhir di Den Haag pada bulan November 2002, yang menghasilkan draft yang diberi judul “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*” yang menghasilkan enam prinsip etika dasar hakim, yaitu: (1) kebebasan, (2) ketidakberpihakan, (3) integritas, (4) kesopanan, (5) kesetaraan, dan (6) kompetensi dan ketaatan. Ke-enam prinsip tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Prinsip **kebebasan** adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan;
- 2) Prinsip **ketidakberpihakan** sangatlah penting agar seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak mengaharapkan imbalan, dan tanpa praduga. Seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, tetap terjaga;
- 3) Prinsip **integritas** mengatur agar seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang wajar;
- 4) Prinsip **kepatutan/kesopanan** mengharuskan seorang hakim menghindari perilaku dan citra yang tidak patut dalam segala aktivitas hakim, serta harus rela menerima pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani oleh masyarakat;
- 5) Prinsip **kesetaraan**, memastikan perlakuan yang sama terhadap semua orang dihadapan pengadilan. Seorang

hakim harus menyadari dan memahami keberagaman masyarakat yang timbul dari berbagai sumber, seperti warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan etnis;

- 6) Prinsip **kompetensi dan ketaatan**, menempatkan hakim pada posisi mengabdikan kegiatan profesionalnya di atas segala kegiatan lainnya. Seorang hakim akan mengambil langkah-langkah yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kualitas pribadi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Aturan hukum yang terkait dengan tugas pengawasan perilaku hakim itu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dapat disebut di sini, antara lain UUD 1945 Pasal 24B, UU KY No 18 Tahun 2011 sebagai Perubahan UU 22 tahun 2004, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Undang-undang No. 49, 50 & 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum (UU PU), Peradilan Agama (UU PA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Seiring dengan dikeluarkannya UU MA tahun 2009 diatas Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung pada tanggal 8 April tahun 2009 telah mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE & PPH) yang mengatur tentang etika dan perilaku hakim yang dilarang. KE & PPH tersebut juga merupakan salah satu norma etika yang dpositifkan sehingga memiliki sanksi yang tegas yang berlaku bagi para hakim. Isi dari KE & PPH pada dasarnya memuat tentang 10 prinsip, yaitu (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggungjawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi,

(9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional<sup>11</sup>.

Pengaturan KE & PPH di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) huruf F UU Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim Agung dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar KE & PPH. Ketentuan di atas merupakan wujud konkrit penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran norma etika. Kemudian Pasal 11A ayat (6) UU MA menyatakan bahwa Hakim Agung yang melanggar KE & PPH mempunyai hak untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengusulkan sanksi pemberhentian. Dengan adanya penegasan pasal tersebut, Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung dapat menyelenggarakan MKH. Pengaturan UU MA di atas telah menjadi rujukan bagi pembuatan UU PU, UU PA dan UU PTUN, sehingga para hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung pun mempunyai hak pembelaan yang sama dihadapan MKH.

#### 4. Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KE dan PPH berat mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Sidang Etik Komisi Yudisial. Sebelum sanksi tersebut mempunyai kekuatan mengikat, hakim yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan sidang MKH (Majelis Kehormatan Hakim)<sup>12</sup>. Kemudian MKH menyampaikan penjatuhan sanksi tersebut kepada

Mahkamah Agung untuk dilaksanakan. Selama ini (sebelum tahun 2013) sanksi berat yang dijatuhkan oleh KY terhadap hakim adalah perilaku pelanggaran KE dan PPH yang terkait dengan perbuatan pidana seperti menjadi makelar kasus, menerima suap, dan mendapat bagian dari obyek perkara. Sebenarnya hal ini sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana, sehingga sanksi pemberhentian itu semestinya diiringi dengan laporan perbuatan pidananya kepada penegak hukum sesuai dengan jenis kasusnya.

Perilaku yang terkait dengan perbuatan pidana sebenarnya bukan lagi menjadi persoalan etika, karena persoalan etika itu hanya terkait soal patut atau tidak patut, buruk atau baik, yang sanksi hukumnya tentu berbeda dengan hukuman pemidanaan. KY hadir bukan untuk menghukum para pelanggar perbuatan pidana melainkan sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan. Perilaku hakim dalam persidangan itu dapat berwujud pada cara memimpin sidang dan perilaku lain dalam bersidang, seperti sikap memihak dalam memimpin persidangan, berbohong dalam merumuskan pendapat hukumnya, atau sengaja mengabaikan alat bukti atau fakta-fakta persidangan. Perilaku hakim yang demikian jelas merupakan perilaku yang buruk atau tidak patut. Contoh perilaku di luar sidang antara lain perilaku main judi, suka mabuk, bertemu dengan pihak yang berperkara, dan melakukan perbuatan tercela atau asusila. Dengan perilaku demikian hakim telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya sendiri. Terhadap hakim yang terbukti adalah wajar jika dikenakan sanksi. Sanksi ini semata mata bukan merupakan penghukuman melainkan juga merupakan penyelamatan institusi peradilan dan penjagaan dan penegakan kehormatan keluhuran perilaku hakim. Sebaliknya apabila kehormatan, keluhuran

<sup>11</sup> Angka 8.1.8.2.8.3. dan 8.4 serta angka 10.1.10.2.10.3. dan 10.4 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum oleh Putusan Uji Materi Keputusan Bersama MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun demikian Angka 8 (polos) dan 10 (polos) tidak dihapus. Artinya bab Disiplin dan Profesional masih eksis yang penerapannya merupakan wewenang Anggota Sidang Panel atau Pleno Komisi Yudisial.

<sup>12</sup> Pasal 11 (6) UU 3/2009.

martabat dan perilaku hakim dijatuhkan oleh pihak lain, maka menurut UU Komisi Yudisial No. 18 tahun 2011 Pasal 20 ayat (1) c, KY dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan martabat hakim tersebut.

Mekanisme penjatuhan sanksi ini menjadi persoalan apabila sanksi yang diberikan oleh KY terhadap hakim adalah sanksi kategori sedang, seperti pemberhentian sementara dengan penundaan kenaikan pangkat atau non palu selama waktu tertentu. Beberapa sanksi demikian hingga kini ada yang tidak dilaksanakan atau dieksekusi oleh MA.

Bagi hakim yang diusulkan sanksi berat seperti pemberhentian, akan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di sidang MKH. Bisa jadi setelah melakukan pembelaan di MKH<sup>13</sup>, sanksi itu ada kemungkinan berubah menjadi sanksi ringan berupa teguran atau peringatan saja, atau bahkan bisa jadi dibebaskan karena menurut MKH tidak cukup bukti. Untuk sanksi ringan masih terbuka bagi hakim untuk mengikuti seleksi calon hakim agung. Oleh karenanya hakim yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian baik oleh KY atau oleh MA tetapi tidak pernah diberi kesempatan melakukan pembelaan diri di sidang MKH merupakan kerugian besar bagi hakim itu sendiri.

Setelah UU Baru KY berlaku yaitu UU no 18 Tahun 2011, sanksi yang dijatuhkan oleh Sidang Pleno KY terhadap hakim Terlapor, selain pemberhentian, berlaku secara otomatis apabila dalam jangka waktu selama 60 hari MA tidak menunjukkan sikap ketidaksetujuannya. Apabila MA merasa keberatan atas sanksi yang diusulkan KY tersebut, maka dilakukan pemeriksaan bersama KY dan MA. Dalam hal pemeriksaan bersama tidak ditemukan

kata sepakat, maka usulan KY berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MA (lihat Pasal 22D dan 22E).

Untuk sanksi pemberhentian, oleh KY diusulkan kepada MA untuk dibentuk MKH dengan anggota majelisnya terdiri atas 4 anggota KY dan 3 anggota dari Hakim Agung. MKH memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim yang diusulkan oleh KY atau MA dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut. Putusan MKH wajib dilaksanakan oleh MA dalam tenggat waktu 30 hari sejak tanggal diucapkannya keputusan itu (Pasal 22F).

## 5. Komisi Yudisial sebagai Pengadilan etik

Berdasarkan Konstitusi Komisi Yudisial dibentuk dengan memanggul dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk menyeleksi calon hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan lain Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim harus dimaknai bahwa kehormatan, martabat dan perilaku hakim harus dijaga jangan sampai jatuh terpuruk baik akibat perbuatannya sendiri ataupun akibat perbuatan pihak lain. Putusan hakim adalah martabat dan kehormatan hakim, maka jika hakim memainkan putusannya sebenarnya ia telah menjatuhkan martabat dan kehormatannya sendiri. Demikian halnya jikalau perilaku hakim tidak patut atau tidak sesuai dengan tata susila, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya maka sebenarnya ia telah menjatuhkan kehormatan dan martabahnya sendiri sebagai seorang hakim. Di sinilah Komisi Yudisial hadir untuk menegakkannya.

Secara konstitusional jelas disebutkan bahwa penjaga dan penegak perilaku hakim adalah tugas Komisi

<sup>13</sup>Baca Keputusan Bersama KY dan MA tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, di bagian D. Penutup, angka 5.

Yudisial, bukan lembaga lain. Maka adalah kesalahan konstitusional apabila ada lembaga lain diberikan kewenangan menjaga atau menangani perilaku hakim. Namun dalam UU Kehakiman tahun 2009 dan UU Mahkamah Agung tahun 2009 disebutkan pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Rumusan Mahkamah Agung sebagai pengawas tingkah laku hakim menimbulkan kerancuan jika disandingkan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengaja dan penegak perilaku hakim sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 24B. Sama halnya adalah sebuah kesalahan konstitusional jikalau Komisi Yudisial oleh Undang-undang diberi tugas mengawasi atau menilai Putusan (vonis) hakim, sebab soal putusan hakim adalah urusan yudisial yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24. Pengertian tingkah laku dan perilaku jelas memiliki arti yang sama yaitu perbuatan termasuk di dalamnya sikap hakim. Dengan demikian rumusan tugas pengawasan perilaku atau tingkah laku hakim oleh lembaga selain Komisi Yudisial sebenarnya merupakan rumusan yang inkonstitusional, tidak sesuai dengan Pasal 24B UUD 1945. Selain inkonstitusional, juga menyulitkan dan menimbulkan pemborosan anggaran Negara karena dalam prakteknya antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dilaksanakan Badan Pengawas (Bawas) seringkali bentrok karena obyek pengawasan adalah hakim yang sama. Hakim Terlapor yang diperiksa oleh Komisi Yudisial seringkali diperiksa kembali oleh Bawas Mahkamah Agung dalam kasus yang sama dan juga bisa sebaliknya, tentu hal ini merugikan pihak hakim sebagai pihak Terlapor.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas terhadap perilaku hakim sebenarnya diharapkan juga oleh Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat pada ide awal pembentukan MPPH (Mejelis Pertimbangan Penelitian Hakim) tahun 1968.

MPPH diharapkan mengemban fungsi memberikan usul pengangkatan, promosi, pemberhentian serta tindakan hukuman<sup>14</sup>

Dengan posisinya tersebut, fungsi Komisi Yudisial pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi dari kekuasaan kehakiman (yudisial) sebagaimana halnya dengan lembaga pengadilan. Jika lembaga pengadilan hukum (*court of law*) memiliki fungsi mengadili perkara hukum, maka Komisi Yudisial juga memiliki fungsi sebagai pengadilan etika (*court of ethics*) yang mengadili perkara etika (perilaku) para hakim<sup>15</sup>, oleh karenanya sudah saatnya jika prinsip-prinsip umum pengadilan modern berlaku juga bagi pengadilan etika di Komisi Yudisial. Sidang MKH (Mejelis Kehormatan Hakim) yang dilakukan secara terbuka telah menunjukkan bahwa sidang pengadilan etik sudah memenuhi prinsip pengadilan hukum. Dengan demikian Bab Kekuasaan Kehakiman yang tercantum di dalam UUD 1945 kini harus dibaca bukan hanya kekuasaan kehakiman di bidang hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi, melainkan juga termasuk kekuasaan kehakiman di bidang etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sehingga penempatan Komisi Yudisial di bagian Bab Kehakiman itu sudah tepat.

Sebagai perbandingan hokum, sebelum tahun 1985 masyarakat Indonesia hanya mengenal Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer, namun setelah tahun 1985 masyarakat mengenal lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara yang obyek sengketanya adalah surat keputusan pejabat administrasi, yang tentunya pada waktu awal kemunculannya oleh masyarakat dipandang “aneh” tidak lazim. Kemudian di awal reformasi pasca

<sup>14</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial RI, Jakarta, tanpa tahun, hal. 13.

<sup>15</sup> Bandingkan Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajagrafindo Persana, hal 45.

amandemen UUD 1945 tahun 2003 masyarakat diperkenalkan dengan lembaga Pengadilan Tata Negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan antara lain mengadili Undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara, serta lahirnya Pengadilan Etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan obyek perkara non hukum yakni norma etik yang tersusun dalam Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim. Jadi kini masyarakat telah dikenalkan dengan enam model lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Negara dan Pengadilan Etik. Di lingkungan penyelenggara pemilihan umum dikenal Pengadilan Etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

## 6. Pengalaman Majelis Kehormatan Hakim

Pengalaman Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan Majelis Kehormatan Hakim sering keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 11A ayat (6) mengatur bahwa sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Mekanisme serupa juga digunakan kepada hakim di semua lingkungan Mahkamah Agung seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Adalah Hakim Sudarto yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Putusan Majelis Kehormatan Hakim untuk kali pertama pada tanggal 29 September 2009 memberhentikan hakim dengan tidak hormat dikarenakan Hakim Sudarto meminta

sejumlah uang dan fasilitas kepada pihak yang berperkara.

Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan kali pertama tersebut, sudah 19 keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dijatuhkan. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dengan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim/hakim agung sebanyak 7 (tujuh) keputusan, sisanya berupa sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan sanksi hakim yustisial selama waktu tertentu. Dari 19 keputusan Majelis Kehormatan Hakim tersebut, 10 (sepuluh) diantaranya adalah usulan Komisi Yudisial, sisanya merupakan usul Mahkamah Agung. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim adalah keputusan terkait pemberhentian secara tidak hormat kepada Hakim Agung Ahmad Yamani. Sebagai satu-satunya hakim agung yang diberhentikan dengan tidak hormat, Ahmad Yamani dipecat dikarenakan mengubah putusan peninjauan kembali terpidana Hanky Gunawan dari pidana penjara 15 tahun menjadi 12 tahun sebagaimana telah diputuskan majelis peninjauan kembali. Hal itu dilakukannya dengan cara menyisipkan tiga baris pertimbangan baru di draf putusan sebelumnya yang telah disepakati yaitu pidana penjara 15 tahun.

Pengalaman diselenggarakannya Majelis Kehormatan Hakim juga diwarnai disenting opinion. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 02/MKH/XI/2009 dan 03/MKH/XI/2009 juga terdapat disenting opinion. Adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh hakim terlapor kepada pihak terlapor merupakan sebab diajukannya Hakim Ari Siswanto dan Hakim Aldhytia Kurniyansa Sudewa ke Majelis Kehormatan Hakim. Sudah pasti keduanya direkomendasikan oleh Komisi Yudisial untuk diberhentikan dari jabatan hakim. Dalam keputusannya pada tanggal 14 Desember 2009, Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi

menonpalukan sebagai hakim yustisial, penurunan pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% selama menjadi hakim yustisial.

Petimbangan hukum dalam 2 (dua) keputusan Majelis Kehormatan Hakim tersebut memuat disenting opinion. Dalam keputusan Majelis Kehormatan Hakim dengan hakim terlapor Ari Siswanto, Artidjo Alkostar (hakim ketua Majelis Kehormatan Hakim dari unsur Mahkamah Agung) dan Zainal Arifin (hakim anggota Majelis Kehormatan Hakim dari unsur Mahkamah Agung) yang menyampaikan perbedaan pendapat bahwa hakim terlapor diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim. Sedangkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dengan hakim terlapor Aldhytia Kurniyansa Sudewo, Zainal Arifin konsisten dengan rekomendasi Komisi Yudisial untuk memberhentikan hakim terlapor dengan hormat.

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan forum pembelaan diri oleh hakim dalam mekanisme pemberhentian hakim relevan dengan urgensi pembentukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud di atas. Studi politik hukum mengkaji lebih jauh gagasan utama pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai bagian dari mekanisme pengawasan hakim khususnya dalam pemberhentian hakim. Studi politik hukum terkait Majelis Kehormatan Hakim akan menegaskan adanya legal policy dari pembentuk undang-undang dalam menyeimbangkan kedudukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam mekanisme pemberhentian hakim. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim semakin menegaskan komitmen negara untuk melakukan perbaikan atas independensi kekuasaan kehakiman yang akuntabel.

Dari pengalaman pembentukan Majelis Kehormatan Hakim di atas, telah dilakukan 24 sidang Majelis Kehormatan

Hakim. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dengan angka tersebut, 12 usulan dari Mahkamah Agung dan 12 dari Komisi Yudisial. Sebanyak 13 hakim telah diberhentikan melalui Majelis Kehormatan Hakim.

Dari pengalaman pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud di atas, ditarik hasil analisis bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sesuai dengan politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Berikut hasil analisisnya, yaitu:

- 1) Majelis Kehormatan Hakim mampu menindak hakim-hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman pembentukan Majelis Kehormatan Hakim mampu menindak hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena beberapa pelanggaran seperti menerima pemberian dari pihak yang berperkara, berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, dan tindakan asusila;
- 2) Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim merupakan langkah konkret dalam melakukan pengawasan hakim. Baik pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial maupun pengawasan internal oleh Mahkamah Agung, Majelis Kehormatan Hakim merupakan upaya represif dalam menindak hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam kerangka pengawasan hakim;
- 3) Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim telah menjalankan fungsi pengawasan hakim secara represif sebagai forum pembelaan hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim;

- 4) Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim merupakan bentuk keseimbangan kewenangan antara Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, dalam menindaklanjuti usulan pemberhentian hakim. Oleh karenanya, tidak ada lembaga yang dominan baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dalam mengusulkan pemberhentian hakim sekaligus memutus;
- 5) Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim mendukung terlaksananya independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim merupakan bagian dari upaya represif menindak hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penindakan terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui Majelis Kehormatan Hakim relevan dengan semangat membangun mental hakim agar independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Selain itu, pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikandung dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.